



## KOTA METRO

- Yth. 1. Staf Ahli Wali Kota Metro  
2. Asisten Sekda Kota metro.  
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Metro

### SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 749 /B-3/2023

### TENTANG

## PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO

Dasar :

1. Peraturan Walikota Metro Nomor 23 tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.
2. Keputusan Walikota Metro Nomor : 23/KPTS/B-3/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2023.

Berkaitan dengan dasar surat tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan kode etik dan kode perilaku pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Metro, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar seluruh pegawai (PNS, PPPK, dan Tenaga Kontrak) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro wajib melaksanakan Peraturan Walikota Metro Nomor 23 tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Metro.
2. Apabila terdapat pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai di Lingkungan kerjanya, maka Kepala Perangkat Daerah diminta segera melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, serta melaporkan kepada Walikota Metro.
3. Bagi pegawai yang terbukti melanggar kode etik PNS akan dikenakan sanksi, berupa sanksi moral dan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 2 OKTOBER 2023

Wali Kota Metro  
Sekretaris Daerah,

Ir. Bangkit Haryo Utomo, M.T

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Metro (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Metro;

---

Jalan Jend.A.H. Nasution No.3 Kota Metro, Lampung 34111  
Telepon (0725) 41700, facsimile (0725)49500 laman metrokota.go.id